



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.202, 2018

PENGESAHAN. Kawasan Perdagangan Bebas.
ASEAN-Australia-Selandia Baru. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA*
(PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa persetujuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan di kawasan ASEAN, Australia dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) dan telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011;
- c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah melalui *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New- Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA* (PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

- (2) Salinan naskah asli *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO
AMEND THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE ASEAN-
AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE
TRADE AREA* (PROTOKOL
PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU)



**PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU**

DAFTAR ISI

Pendahuluan

Pasal 1. Perubahan untuk Bab 2 (Perdagangan Barang)

Pasal 2. Perubahan untuk Bab 3 (Ketentuan Asal Barang)

Pasal 3. Perubahan untuk Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang)

Pasal 4. Perubahan pada Annex 2 (Aturan Produk Tertentu/*Product Specific Rules*) untuk Menggabungkan Aturan Khusus Produk

Pasal 5. Pemberlakuan

Pasal 6. Penyimpanan

Lampiran:

Lampiran 1. Bab 2 (Perdagangan Barang) dalam Perjanjian, Diubah dalam Protokol ini

Lampiran 2:

Bagian A. Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) pada Perjanjian, Diubah dalam Protokol ini

Bagian B. Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang), Diubah dalam Protokol ini.

Lampiran 3. Persyaratan Data Minimum

Lampiran 4. Annex 2 (Aturan Khusus Produk), Diubah dalam Protokol ini

PENDAHULUAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja (Cambodia), Republik Indonesia (Indonesia), Republik Demokratik Rakyat Laos (Lao PDR), Malaysia, Republik Uni Myanmar (Myanmar), Republik Filipina (Filipina), Republik Singapura (Singapore), Kerajaan Thailand (Thailand), dan Republik Sosialis Viet Nam (Viet Nam), secara bersama-sama sebagai negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Australia dan Selandia Baru;

MENINGGAT Persetujuan Pembentukan ASEAN-Australia-Selandia Baru Free Trade Kawasan (selanjutnya disebut 'Perjanjian'), ditandatangani di Cha-am, Petchaburi, Thailand pada tanggal 27 Februari 2009;

MENGUPAYAKAN untuk memfasilitasi perdagangan dengan mengkonsolidasikan Aturan Khusus Produk (PSR) dengan menggunakan versi terbaru Sistem Deskripsi Komoditas dan Sistem Pengkodean yang Diselaraskan yang disusun berdasarkan *Konvensi Internasional mengenai Deskripsi dan Sistem Pengkodean yang diselaraskan* yang ditandatangani di Brussels tanggal 14 Juni 1983, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut sebagai "Kode HS");

MENYADARI pentingnya memperbarui Aturan Khusus Produk dan Komitmen Jadwal Penurunan Tarif untuk memperhatikan secara berkala Perubahan Kode HS;

MENYADARI juga kebutuhan untuk memperbarui Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) pada Ketentuan Asal Barang (ROO) dalam Perjanjian agar lebih memfasilitasi perdagangan, termasuk namun tidak terbatas penghapusan persyaratan untuk mencerminkan nilai FOB dalam Surat Ketentuan Asal pada kasus dimana kandungan nilai regional (RVC) tidak digunakan;

BERMAKSUD untuk memastikan Implementasi Ketentuan Asal Barang secara efektif sebagai dalam memfasilitasi perdagangan;

DICATAT dalam Pasal 6 (Perubahan) dari Bab 18 (Ketentuan Penutup) Perubahan dalam Perjanjian yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Perubahan pada Bab 2
(Perdagangan Barang)

1. Bab 2 (Perdagangan Barang) dalam Perjanjian diubah dengan memasukkan Pasal 13 (Komitmen Jadwal Penurunan Tarif) sebagai berikut:

“Pasal 13
Komitmen Jadwal Penurunan Tarif

1. Setiap pihak harus memastikan transposisi jadwal komitmen tarif yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Annex 1 (Jadwal Penurunan Tarif) dalam nomenklatur revisi Kode HS berikut perubahan periodik pada Kode HS, dilakukan tanpa mengganggu konsesi tarif yang ada.

2. Transposisi jadwal komitmen tarif harus dilakukan sesuai dengan metodologi dan prosedur yang diadopsi oleh Committee on Trade in Goods. Prosedur tersebut harus, minimal, memberikan:

- (a) sirkulasi tepat waktu oleh Pihak terkait sesuai draft Jadwal Komitmen Tarif dalam nomenklatur revisi Kode HS didampingi dua arah transposisi yang menetapkan tingkat batas tarif nasional:

- (i) kesesuaian antara draft jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi kode HS dengan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS saat ini; dan
 - (ii) kesesuaian antara jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur Kode HS saat ini dan draft jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi Kode HS;
- (b) pemberian masukan oleh Pihak yang lain pada jadwal rancangan sesuai dengan sub (a), dan konsultasi antara Pihak, jika diperlukan, dengan maksud untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dibahas;
 - (c) jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi kode HS harus dibuat tersedia untuk umum pada waktu yang tepat, setelah menyelesaikan proses pada sub (a) dan (b); dan
 - (d) untuk tujuan sub (a), proposal untuk bantuan teknis harus menerima pertimbangan yang positif."
2. Bab 2 (Perdagangan Barang) yang baru diatur dalam Lampiran 1 Protokol ini.

Pasal 2
Perubahan pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang)

1. Pasal 4 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) dalam Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Perjanjian harus diganti dengan Pasal 4 yang baru yang mengatur Annex 2 yang berisi daftar gabungan Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules/PSR*) yang termasuk

didalamnya beberapa barang yang tidak tercakup dalam Annex 2 sebelumnya, namun jika diperlakukan sebagai barang asal jika:

- (a) barang yang memiliki kandungan nilai regional tidak kurang dari 40 persen dari nilai FOB dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 (Perhitungan Nilai Kandungan Lokal/*Regional Value Content*) dari Bab 3 (Ketentuan Asal Barang), dan proses akhir dilakukan oleh Pihak yang berkaitan; atau
 - (b) semua bahan bukan asal digunakan dalam produksi barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif pada tingkat empat digit (yaitu perubahan pos tarif) dari Kode HS.
2. Pasal 4 yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur di bawah ini:

**“Pasal 4
Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara
Keseluruhan**

1. Untuk keperluan Pasal 2.1(b) (Barang Asal), barang harus memenuhi syarat sebagai barang asal jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku pada Aturan Khusus Produk.
2. Dimana pada Annex 2 (Aturan Produk Tertentu /PSR) menyediakan pilihan aturan antara aturan konten nilai daerah berdasarkan asal, perubahan klasifikasi tarif berdasarkan asal, proses produksi tertentu, atau kombinasi dari semua ini, pihak terkait wajib mengizinkan produsen atau eksportir barang untuk memutuskan aturan mana yang digunakan untuk ketentuan barang asal.”

3. Pasal 19 (Consultations, Review and Modification) pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Perjnajian harus diganti dengan Pasal 19 yang baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

“Pasal 19

Konsultasi, Peninjauan Kembali, dan Modifikasi

1. Para Pihak wajib berkonsultasi secara teratur untuk memastikan bahwa Bab ini dilaksanakan secara efektif, seragam dan konsisten untuk mencapai semangat dan tujuan dari Perjanjian ini.
2. Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang dan Subkomite ROO, dapat mengadopsi Persyaratan Data Minimum untuk dimasukkan dalam Pengajuan Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Asal.
3. Persyaratan Data Minimum, dan revisi setelahnya, diadopsi sesuai dengan ayat 2 harus segera diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Pihak terkait melalui Komite Bersama FTA dan atas dasar laporan dari Subkomite ROO, melalui Komite Perdagangan Barang.
4. Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang dan Subkomite ROO, harus mengadopsi transposisi Annex 2 (Aturan Khusus Produk) yang ada pada nomenklatur revisi Kode HS diikuti perubahan secara berkala pada Kode HS. Transposisi tersebut harus dilakukan tanpa merusak komitmen yang sudah ada dan harus diselesaikan secara tepat waktu. Para Pihak yang terkait untuk segera memuat transposisi Annex 2 (Aturan Khusus Produk) pada nomenklatur revisi Kode HS.

5. Bab ini dapat ditinjau dan dimodifikasi sesuai dengan Pasal 6 (Perubahan) dari Bab 18 (Ketentuan Penutup) sebagai dan bila diperlukan, atas permintaan dari Pihak yang terkait, dan tunduk pada persetujuan oleh para Pihak, dan mungkin terbuka untuk tinjauan dan modifikasi yang mungkin disepakati oleh Komite Bersama FTA.”
4. Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) yang baru mengatur pada Annex 2 Section A pada protokol ini.

Pasal 3
Perubahan pada Annex tentang Prosedur Sertifikasi
Operasional dalam Bab 3 (Ketentuan Asal Barang)

1. Aturan 6, 7 dan 10 pada Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional dalam Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Perjanjian harus diganti dengan aturan baru 6, 7 and 10 sebagaimana tercantum dibawah ini:

“PEMERIKSAAN PRA EKSPORTASI

Aturan 6

Otoritas/Badan Penerbit wajib untuk memiliki kompetensi dan kemampuan terbaik, melakukan pemeriksaan yang tepat, sesuai dengan hukum domestik dan peraturan dari Pihak yang mengekspor atau sesuai prosedur dari Otoritas/Badan Penerbit, pada setiap pengajuan untuk Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

- (i) Pengajuan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani oleh otoritas yang berwenang;

- (ii) barang yang merupakan barang asal sesuai dengan Pasal 2 (Barang Asal) pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang);
- (iii) laporan lain dalam Surat Keterangan Asal disesuaikan dengan yang sesuai pada dokumen dan informasi terkait lainnya yang mendukung; dan
- (iv) informasi dalam Persyaratan Data Minimum disertakan pada barang yang diekspor.

PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL

Aturan 7

1. Format Surat Keterangan Asal yang akan ditentukan oleh para pihak harus berisi data persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Data Minimum.
2. Surat Keterangan Asal terdiri dari satu (1) lembar asli dan dua (2) lembar salinan.
3. Surat Keterangan Asal harus:
 - (i) Berbentuk Hardcopy;
 - (ii) Memiliki nomor referensi yang diberikan secara terpisah oleh masing-masing tempat atau kantor penerbitan;
 - (iii) Dalam Bahasa Inggris; dan
 - (iv) bertandatangan resmi dan bersegel resmi dari Otoritas Badan Penerbitan, dan dapat diaplikasikan secara elektronik.

4. Surat Keterangan Asal yang asli harus diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan ke Bea Cukai Pihak pengimpor. Salinan harus disimpan oleh Otoritas Badan Penerbitan dan eksportir.
5. Multiple Goods dinyatakan pada Surat Keterangan Asal yang sama akan diizinkan, asalkan masing-masing barang berasal dari dirinya sendiri.

Aturan 10

1. Surat Keterangan Asal harus diterbitkan segera mungkin, tidak lebih dari tiga hari (3) kerja setelah tanggal ekspor.
2. Apabila Surat Keterangan Asal belum dikeluarkan sebagaimana diatur dalam ayat 1 karena kesalahan tidak sengaja atau kelalaian atau sebab lainnya, Surat Keterangan Asal dapat berlaku surut, tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal ekspor, dengan tertulis **“BERLAKU SURUT”**.
3. Otoritas Badan Penerbit pada pihak perantara wajib menerbitkan secara back-to-back Surat Keterangan Asal, jika permohonan yang dibuat oleh eksportir sementara barang melalui pihak perantara, dengan ketentuan:
 - (i) Surat Keterangan Asal asli yang valid atau salinan yang berlaku;
 - (ii) Periode validasi dalam back-to-back Surat Keterangan Asal tidak melebihi masa berlaku Surat Keterangan Asal yang asli;
 - (iii) Kiriman yang akan diekspor kembali dengan menggunakan back-to-back Surat

Keterangan Asal tidak memiliki pemrosesan lebih lanjut pada Pihak Perantara, kecuali untuk pengemasan ulang atau kegiatan logistik seperti bongkar, isi ulang, penyimpanan, atau operasi lainnya yang diperlukan untuk menjaga barang dalam kondisi baik atau untuk mengangkut barang tersebut ke Pihak Pengimpor;

- (iv) back-to-back Surat Keterangan Asal mengandung informasi yang relevan dari Surat Keterangan Asal yang asli sesuai dengan Persyaratan Data Minimum; dan
- (v) Prosedur Verifikasi dalam Aturan 17 dan 18 seharusnya juga diaplikasikan dalam back-to-back Surat Keterangan Asal.”

2. Lampiran 1 (Persyaratan Data Minimum – Surat Keterangan Asal) dan Lampiran 2 (Persyaratan Data Minimum – Surat Keterangan Asal) dalam Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional untuk Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) dihapus. Setelah berlakunya protokol ini, Persyaratan Data Minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 di Protokol ini akan berlaku sebagai ukuran sementara sampai waktu Persyaratan Data Minimum diadopsi oleh Komite Bersama FTA sesuai dengan Pasal 19.2 (Konsultasi, Peninjauan Kembali, dan Modifikasi) yang baru pada Bab 3 (Ketentuan Asal Barang).

3. Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional yang baru untuk Bab 3 (Ketentuan Asal Barang) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Section B.

Pasal 4

**Perubahan pada Annex 2 (Aturan Khusus Produk/PSR)
dari Perjanjian untuk Menggabungkan Aturan Khusus
Produk**

1. Annex 2 (Aturan Khusus Produk/PSR) pada Persetujuan ini wajib diganti dengan Annex 2 (Aturan Khusus Produk/PSR) yang baru sesuai yang tercantum dalam Lampiran 4 pada Protokol ini.
2. Annex 2 (Aturan Khusus Produk/PSR) yang baru wajib diimplementasikan oleh Para Pihak sesuai dengan prosedur yang diadopsi oleh Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang melalui Subkomite ROO. Prosedur ini akan membahas, antara lain, tanggal dimana Annex 2 (Aturan Khusus Produk) yang baru wajib diberlakukan, dan penerbitan Surat Keterangan Asal yang sesuai dengan Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional.

**Pasal 5
Pemberlakuan**

1. Protokol ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis atas kelengkapan persyaratan internal yang diperlukan untuk berlakunya protokol ini. Protokol ini akan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal dimana Australia, Selandia Baru dan setidaknya empat (4) Negara-negara Anggota ASEAN telah membuat notifikasi tersebut.
3. Bila suatu Pihak tidak menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk berlakunya Protokol ini sesuai tanggal berlaku yang ditetapkan dalam ayat 2, Pihak tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain tanggal berlakunya setelah penyelesaian prosedur internal tersebut.

Pasal 6

Penyimpanan

Untuk negara-negara anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang kemudian untuk segera menyampaikan salinan naskah resmi Protokol ini kepada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Pertama untuk Mengamandemen Perjanjian Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

DIBUAT di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, dalam tiga salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Untuk Australia

LIM JOCK SENG
Menteri Muda Luar Negeri dan
Perdagangan

ANDREW ROBB
Menteri Perdagangan dan
Investasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

Untuk Selandia Baru

SUN CHANTHOL
Menteri Senior, Menteri Perdagangan,
Wakil Ketua Dewan Pembangunan
Kamboja

TIM GROSER
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia:

MUHAMMAD LUTFI
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat
Laos:

KHEMMANI PHOLSENA
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

Untuk Malaysia:

MUSTAPA MOHAMED
Menteri Perdagangan Internasional
dan Perindustrian

Untuk Republik Uni Myanmar:

KAN ZAW
Menteri Uni untuk Perencanaan
dan Pembangunan Ekonomi
Nasional

Untuk Republik Filipina:

GREGORY L. DOMINGO
Sekretaris Perdagangan dan
Perindustrian

Untuk Republik Singapura:

LIM HNG KIANG
Menteri Perdagangan dan
Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand:

CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA
Permanent Secretary
Plt. Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

VU HUY HOANG
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan

**NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN**

***FIRST PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT
ESTABLISHING THE ASEAN-AUSTRALIA-NEW-ZEALAND FREE TRADE AREA***

**(PROTOKOL PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PERSETUJUAN
PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-AUSTRALIA-SELANDIA BARU)**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Agreement Establishing the ASEAN Australia - New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang ditandatangani pada 27 Februari 2009 merupakan payung hukum dari seluruh kerja sama ekonomi ASEAN-ANZ, antara lain Persetujuan Perdagangan Barang, Persetujuan Perdagangan Jasa, Kerja Sama Penanaman Modal, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

Persetujuan Kerangka Kerja ini juga memuat tentang jangka waktu dan komitmen yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pihak. Namun demikian, karena perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing Pihak untuk memenuhi komitmen awal yang telah ditetapkan dalam Persetujuan ini mengakibatkan jadwal komitmen yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Untuk itu, pada Pertemuan *the 43rd ASEAN Economic Ministers* (43rd AEM) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 di Manado, Indonesia, disepakati untuk merumuskan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru). Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan BAB 18 Pasal 6 AANZFTA, yaitu Perubahan Persetujuan AANZFTA dapat dilakukan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para Pihak. Berdasarkan hal tersebut, para Pihak pada tanggal 26 Agustus 2014 telah menyepakati dan menandatangani Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Pengesahan Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru bertujuan untuk menciptakan dasar hukum dalam memberlakukan perubahan Persetujuan AANZFTA pada BAB 2 (Trade in Goods) dan BAB 3 (*Rules of Origin*) khususnya Pasal 4 (*Goods Not Wholly Produced or Obtained*) dan Pasal 19 (*Consultation, Review and Modification*). Demikian juga dengan *Annex on Product Specific Rules* (PSR) dan poin peraturan nomor 6, 7, dan 10 dari *Annex on Operational Certification Procedures* (OCP) beserta lampirannya.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia telah merubah Persetujuan AANZFTA sesuai dengan ketentuan yang diatur pada BAB 18 Pasal 6 Persetujuan tersebut pada BAB 1, BAB 2 (Pasal 4 dan 19), *Annex on ROO* (poin nomor 6,7,10), dan *Annex on PSR* menjadi sebagai berikut:

1. BAB 2 (Perdagangan Barang) dalam Perjanjian diubah dengan memasukkan Pasal 13 (Komitmen Jadwal Penurunan Tarif) sebagai berikut:

"Pasal 13

Komitmen Jadwal Penurunan Tarif

1. Setiap pihak harus memastikan transposisi jadwal komitmen tarif yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Annex 1 (Jadwal Penurunan Tarif) dalam nomenklatur revisi Kode HS berikut perubahan periodik pada Kode HS, dilakukan tanpa mengganggu konsesi tarif yang ada.
2. Transposisi jadwal komitmen tarif harus dilakukan sesuai dengan metodologi dan prosedur yang diadopsi oleh Committee on Trade in Goods. Prosedur tersebut harus, minimal, memberikan:
 - (a) sirkulasi tepat waktu oleh Pihak terkait sesuai draft Jadwal Komitmen Tarif dalam nomenklatur revisi Kode HS didampingi dua arah transposisi yang menetapkan tingkat batas tarif nasional:
 - (i) kesesuaian antara draft jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi kode HS dengan jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur kode HS saat ini; dan
 - (ii) kesesuaian antara jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur Kode HS saat ini dan draft jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi Kode HS;
 - (b) pemberian masukan oleh Pihak yang lain pada jadwal rancangan sesuai dengan sub (a), dan konsultasi antara Pihak, jika diperlukan, dengan maksud untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dibahas;
 - (c) jadwal komitmen tarif dalam nomenklatur revisi kode HS harus dibuat tersedia untuk umum pada waktu yang tepat, setelah menyelesaikan proses pada sub (a) dan (b); dan
 - (d) untuk tujuan sub (a), proposal untuk bantuan teknis harus menerima pertimbangan yang positif."
2. Pasal 4 (Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan) dalam BAB 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Persetujuan diganti dengan Pasal 4 yang baru yang mengatur *Annex 2* yang berisi daftar gabungan Aturan Produk Khusus (PSR) yang termasuk didalamnya beberapa barang yang tidak tercakup dalam *Annex 2* sebelumnya, namun dapat diperlakukan sebagai barang asal jika:
 - (a) barang yang memiliki kandungan nilai regional tidak kurang dari 40 persen dari nilai FOB dihitung dengan menggunakan rumus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 (Perhitungan Nilai Kandungan Lokal/*Regional Value Content*) dari BAB 3 (Ketentuan Asal Barang), dan proses akhir dilakukan oleh Pihak yang berkaitan; atau

- (b) semua bahan bukan asal digunakan dalam produksi barang yang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif pada tingkat empat digit (yaitu perubahan pos tarif) dari Kode HS.
3. Pasal 4 yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi seperti di bawah ini:
- “Pasal 4
Barang yang Diproduksi atau Diperoleh Secara Keseluruhan
1. Untuk keperluan Pasal 2.1(b) (Barang Asal), barang harus memenuhi syarat sebagai barang asal jika memenuhi semua persyaratan yang berlaku pada Aturan Khusus Produk.
 2. Dimana pada Annex 2 (Aturan Produk Tertentu/PSR) menyediakan pilihan aturan antara aturan konten nilai daerah berdasarkan asal, perubahan klasifikasi tarif berdasarkan asal, proses produksi tertentu, atau kombinasi dari semua ini, pihak terkait wajib mengizinkan produsen atau eksportir barang untuk memutuskan aturan mana yang digunakan untuk ketentuan barang asal.”
4. Pasal 19 (*Consultations, Review and Modification*) pada BAB 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Persetujuan diganti dengan Pasal 19 yang baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

- “Pasal 19
Konsultasi, Peninjauan Kembali, dan Modifikasi
1. Para Pihak wajib berkonsultasi secara teratur untuk memastikan bahwa BAB ini dilaksanakan secara efektif, seragam dan konsisten untuk mencapai semangat dan tujuan dari Perjanjian ini.
 2. Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang dan Sub Komite ROO, dapat mengadopsi Persyaratan Data Minimum untuk dimasukkan dalam Pengajuan Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Asal.
 3. Persyaratan Data Minimum, dan revisi setelahnya, diadopsi sesuai dengan ayat 2 harus segera diterbitkan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Pihak terkait melalui Komite Bersama FTA dan atas dasar laporan dari Sub Komite ROO, melalui Komite Perdagangan Barang.
 4. Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang dan Sub Komite ROO, harus mengadopsi transposisi *Annex 2* (Aturan Khusus Produk) yang ada pada nomenklatur revisi Kode HS diikuti perubahan secara berkala pada Kode HS. Transposisi tersebut harus dilakukan tanpa merusak komitmen yang sudah ada dan harus diselesaikan secara tepat waktu. Para Pihak yang terkait untuk segera memuat transposisi *Annex 2* (Aturan Khusus Produk) pada nomenklatur revisi Kode HS.
 5. BAB ini dapat ditinjau dan dimodifikasi sesuai dengan Pasal 6 (Perubahan) dari BAB 18 (Ketentuan Penutup) apabila diperlukan, atas permintaan

dari Pihak terkait, berdasarkan dari persetujuan para Pihak, dan terbuka untuk tinjauan ulang dan modifikasi yang disepakati dalam Komite Bersama FTA.”

5. Aturan nomor 6, 7, dan 10 pada *Annex* tentang Prosedur Sertifikasi Operasional dalam BAB 3 (Ketentuan Asal Barang) dari Persetujuan ini diganti dengan aturan baru sebagaimana tercantum di bawah ini:

“Pemeriksaan Pra Eksportasi

Aturan 6

Otoritas/Badan Penerbit wajib untuk memiliki kompetensi dan kemampuan terbaik, melakukan pemeriksaan yang tepat, sesuai dengan hukum domestik dan peraturan dari Pihak yang mengekspor atau sesuai prosedur dari Otoritas/Badan Penerbit, pada setiap pengajuan untuk Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

- (i) Pengajuan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani oleh otoritas yang berwenang;
- (ii) barang yang merupakan barang asal sesuai dengan Pasal 2 (Barang Asal) pada BAB 3 (Ketentuan Asal Barang);
- (iii) laporan lain dalam Surat Keterangan Asal disesuaikan dengan yang sesuai pada dokumen dan informasi terkait lainnya yang mendukung; dan
- (iv) informasi dalam Persyaratan Data Minimum disertakan pada barang yang diekspor.

“Penerbitan Surat Keterangan Asal

Aturan 7

1. Format Surat Keterangan Asal yang akan ditentukan oleh para pihak harus berisi data persyaratan yang tercantum dalam Persyaratan Data Minimum.
2. Surat Keterangan Asal terdiri dari satu (1) lembar asli dan dua (2) lembar salinan.
3. Surat Keterangan Asal harus:
 - (i) Berbentuk Hardcopy;
 - (ii) Memiliki nomor referensi yang diberikan secara terpisah oleh masing-masing tempat atau kantor penerbitan;
 - (iii) Dalam Bahasa Inggris; dan
 - (iv) bertandatangan resmi dan bersegel resmi dari Otoritas Badan Penerbitan, dan dapat diaplikasikan secara elektronik.
4. Surat Keterangan Asal yang asli harus diteruskan oleh eksportir kepada importir untuk diserahkan ke Bea Cukai Pihak pengimpor. Salinan harus disimpan oleh Otoritas Badan Penerbitan dan eksportir.
5. *Multiple Goods* dinyatakan pada Surat Keterangan Asal yang sama akan diizinkan, asalkan masing-masing barang berasal dari negaranya sendiri.

Aturan 10

1. Surat Keterangan Asal harus diterbitkan segera mungkin, tidak lebih dari tiga hari (3) kerja setelah tanggal ekspor.
2. Apabila Surat Keterangan Asal belum dikeluarkan sebagaimana diatur dalam ayat 1 karena kesalahan tidak sengaja atau kelalaian atau seBAB lainnya, Surat Keterangan Asal dapat berlaku surut, tetapi tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal ekspor, dengan tertulis "BERLAKU SURUT".
3. Otoritas Badan Penerbit pada pihak perantara wajib menerbitkan secara back-to-back Surat Keterangan Asal, jika permohonan yang dibuat oleh eksportir sementara barang melalui pihak perantara, dengan ketentuan:
 - (i) Surat Keterangan Asal asli yang valid atau salinan yang berlaku;
 - (ii) Periode validasi dalam back-to-back Surat Keterangan Asal tidak melebihi masa berlaku Surat Keterangan Asal yang asli;
 - (iii) Kiriman yang akan diekspor kembali dengan menggunakan back-to-back Surat Keterangan Asal tidak memiliki pemrosesan lebih lanjut pada Pihak Perantara, kecuali untuk pengemasan ulang atau kegiatan logistik seperti bongkar, isi ulang, penyimpanan, atau operasi lainnya yang diperlukan untuk menjaga barang dalam kondisi baik atau untuk mengangkut barang tersebut ke Pihak Pengimpor;
 - (iv) *back-to-back* Surat Keterangan Asal mengandung informasi yang relevan dari Surat Keterangan Asal yang asli sesuai dengan Persyaratan Data Minimum; dan
 - (v) Prosedur Verifikasi dalam Aturan 17 dan 18 seharusnya juga diaplikasikan secara *back-to-back* dalam Surat Keterangan Asal."
6. Lampiran 1 (Persyaratan Data Minimum - Permohonan Surat Keterangan Asal) dan Lampiran 2 (Persyaratan Data Minimum - Surat Keterangan Asal) dalam *Annex* tentang Prosedur Sertifikasi Operasional untuk BAB 3 (Ketentuan Asal Barang) dihapus. Setelah berlakunya Protokol ini, Persyaratan Data Minimum sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Protokol ini akan berlaku sebagai aturan sementara sampai waktu Persyaratan Data Minimum diadopsi oleh Komite Bersama FTA sesuai dengan Pasal 19.2 (Konsultasi, Peninjauan Kembali, dan Modifikasi) yang baru pada BAB 3 (Ketentuan Asal Barang).
7. *Annex 2 PSR* pada Persetujuan ini diganti dengan *Annex 2 PSR* yang baru sesuai yang tercantum dalam Lampiran 4 pada Protokol ini.
8. *Annex 2 PSR* yang baru wajib diimplementasikan oleh Para Pihak sesuai dengan prosedur yang diadopsi oleh Komite Bersama FTA, atas rekomendasi dari Komite Perdagangan Barang melalui Sub Komite ROO. Prosedur ini akan membahas, antara lain, tanggal dimana *Annex 2* (Aturan Produk Khusus) yang baru wajib diberlakukan, dan

penerbitan Surat Keterangan Asal yang sesuai dengan Annex tentang Prosedur Sertifikasi Operasional.

9. Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru merupakan bagian tak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.
10. Setiap Pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis atas kelengkapan persyaratan internal yang diperlukan untuk berlakunya protokol ini. Protokol ini akan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal dimana Australia, Selandia Baru dan setidaknya empat (4) Negara-negara Anggota ASEAN telah membuat notifikasi tersebut.
11. Bila suatu Pihak tidak menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk berlakunya Protokol ini sesuai tanggal berlaku yang ditetapkan dalam ayat 2, Pihak tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain tanggal berlakunya setelah penyelesaian prosedur internal tersebut.
12. Untuk negara-negara anggota ASEAN, Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang kemudian untuk segera menyampaikan salinan naskah resmi Protokol ini kepada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

BAB II
KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Protokol akan menguntungkan pihak Indonesia antara lain berupa:

1. Adanya kepastian untuk penyesuaian jadwal komitmen penurunan tarif berdasarkan transposisi pos tarif (HS) antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dengan Australia dan Selandia Baru dalam kerangka kerja sama AANZFTA;
2. Adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap dokumen-dokumen perdagangan barang dalam kerangka kerja sama AANZFTA seperti Surat Keterangan Asal (ROO), daftar Aturan Produk Khusus (PSR), dan Prosedur Sertifikasi Operasional (OCP) dalam kerangka kerja sama AANZFTA;
3. Memperlancar dan meningkatkan potensi perdagangan barang antara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya dengan Australia dan Selandia Baru (ANZ) dalam kerangka kerja sama AANZFTA.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Protokol juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia, antara lain:

1. Perlunya Pemerintah menyesuaikan jangka waktu dan prosedur jadwal komitmen penurunan tarif berdasarkan transposisi pos tarif (HS) sebagaimana disepakati dalam Persetujuan AANZFTA dan Protokolnya;
2. Perlunya penyesuaian format dan prosedur penerbitan SKA dan dokumen kepabeanaan yang sesuai dengan Persetujuan AANZFTA dan Protokolnya;
3. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkelanjutan terhadap perkembangan dalam kerangka kerja sama AANZFTA.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

ASEAN merupakan perwujudan dari adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung diantara para negara anggotanya yang terikat oleh letak geografis yang berdekatan. Dalam mengembangkan ikatan persaudaraan tersebut tidak lepas dari kepentingan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

Untuk mendukung kepentingan ASEAN tersebut, ASEAN juga telah membentuk suatu hubungan kerja sama dengan beberapa negara mitra dialog antara lain ANZ. Hal ini dikarenakan ANZ merupakan salah satu mitra dagang yang potensial dan sumber investasi bagi negara-negara di kawasan ASEAN.

Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi yang berbeda dari negara-negara anggota ASEAN maka perlu menyesuaikan jangka waktu dan prosedur jadwal komitmen penurunan tarif berdasarkan transposisi pos tarif (HS) sesuai dengan

Persetujuan dan peningkatan kualitas kerja sama secara dinamis dari pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Pasar Bebas ASEAN-ANZ.

Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu konsisten terhadap kesepakatan yang telah diambil dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

2. Landasan Sosiologis

Kerja sama antara ASEAN dengan ANZ dalam perdagangan barang, perdagangan jasa, serta investasi diharapkan dapat mendorong terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan meningkatkan perdagangan di antara para Pihak, khususnya peningkatan volume ekspor Indonesia ke ANZ dengan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan pengecualian-pengecualian, serta kepastian dunia usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi dikawasan ASEAN dan ANZ.

Dengan perubahan dalam bidang perdagangan barang sebagaimana tercantum dalam Protokol dimaksud, Indonesia dan khususnya para pelaku usaha memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan usaha di antara para Pihak dan dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada dalam kerangka kerja sama AANZFTA.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-ANZ akan menjadi dasar untuk dimulainya berbagai komitmen perjanjian-perjanjian yang berada dibawahnya. Protokol ini akan melengkapi atau memasukkan peraturan regional ke dalam pengaturan nasional yang terkait dengan persetujuan internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45);
- e. *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PROTOKOL

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokol ini, antara lain:

UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari, isi dan muatan Protokol tidak ditemukan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

bahwa di Cha-am, Phetchaburi, Thailand, pada tanggal Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, sebagai hasil Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru;

Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru telah ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2009 oleh Pemerintah negara-negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

Persetujuan tersebut mencakup antara lain dalam bidang Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, dan Penanaman Modal. Persetujuan ini terdiri atas 18 BAB dan 4 Lampiran.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan hubungan kerja sama ekonomi ASEAN-ANZ, dianggap perlu untuk merubah atau menyempurnakan Persetujuan tersebut dengan berdasar kepada BAB 18 Pasal 6 tentang Perubahan. Atas dasar Pasal 6 tersebut dan kepentingan para Pihak, maka pada tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, seluruh Pihak dalam kerangka ASEAN-ANZ sepakat untuk menandatangani Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Protokol sesuai Pasal 11 dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang PI serta berdasarkan Pasal 5 Protokol dan BAB 18 Pasal 6 Persetujuan AANZFTA, Pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) dengan Peraturan Presiden.